



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut JDIH adalah wadah pendayagunaan Bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, cepat.
8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi yang selanjutnya disebut JDIH Provinsi adalah jaringan dokumentasi dan informasi hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
10. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
11. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
12. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
13. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Paragraf 1
Maksud

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.

Paragraf 2
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu melalui sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
- c. mengembangkan kerjasama yang efektif dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan JDIH.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan JDIH, meliputi:

- a. Organisasi JDIH Provinsi;
- b. Pengelolaan JDIH Provinsi; dan
- c. Pembinaan dan pengawasan.

BAB II
ORGANISASI JDIH PROVINSI

Bagian Kesatu

Pembentukan serta Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 5

- (1) Dengan peraturan Gubernur ini dibentuk organisasi JDIH Provinsi.
- (2) Organisasi JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pusat JDIH dan Anggota JDIH.
- (3) Biro Hukum merupakan Pusat JDIH Provinsi.
- (4) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. PD;
 - b. Bagian Hukum di Kabupaten/Kota; dan
 - c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten/Kota.
 - d. Universitas dan Perguruan Tinggi

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Pusat JDIH Provinsi

Pasal 6

- (1) Pusat JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
 - c. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan dokumen hukum;
 - d. penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang

dapat diintegrasikan dengan website Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Anggota JDIH;

- e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada Anggota JDIH;
- f. pembinaan sumberdaya manusia Pengelola JDIH;
- g. penyediaan sarana dan prasarana pengelola JDIH; dan
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi Anggota JDIH

Pasal 7

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum;
 - b. penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIH;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;
 - d. pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia Pengelola JDIH di lingkungannya; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya secara berkala.

BAB III

PENGELOLAAN JDIH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

JDIH Provinsi dikelola dengan berpedoman pada pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kedudukan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) Pengelolaan JDIH Provinsi dilaksanakan oleh tim pengelola yang berkedudukan di Biro Hukum dengan susunan terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim teknis yang terdiri dari:
 - a. Analis Hukum;
 - b. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Pustakawan;
 - d. Arsiparis;
 - e. Pranata Humas;
 - f. Pranata Komputer; dan
 - g. Unsur jabatan lain yang diperlukan.
- (3) Penunjukan personil Tim Pengelola dan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Gubernur menyediakan Sarana dan prasarana JDIH Provinsi paling kurang terdiri dari:
 - a. Sarana:
 1. Furnitur atau mebel;
 2. Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi;

3. Perangkat Multimedia;
 - b. Prasarana
 1. Ruang perpustakaan;
 2. Ruang arsip;
 3. Ruang editing;
 4. Ruang studio podcast;
 5. Ruang kerja; dan
 6. Ruang tunggu.
- (2) Jumlah dan Spesifikasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan mutakhir.

Bagian Ketiga

Anggaran

Pasal 11

Anggaran pengelolaan pusat jdiH provinsi dan anggota jdiH provinsi dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan JDIH Provinsi dan JDIH Kabupaten/ Kota;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Provinsi;
 - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Provinsi dan JDIH Kabupaten/Kota secara berkala; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH Provinsi dan JDIH Kabupaten/Kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 Januari 2024

P.J. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
NOMOR 1 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

HARPIN
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19690911 20021 1 007